



PUTUSAN

Nomor 305/B/PK/PJK/2015

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. WAHYU NURSANTY, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2880/PJ./2013, tanggal 23 Desember 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. DELTA PACIFIC INDOTUNA, beralamat di Jalan Veteran Link. IV, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Drs. SUJUNG TANOEDJI, S.H., Kuasa Hukum berdasarkan Keputusan Pengadilan Pajak Nomor KEP-503/PP/IKH/2012, tanggal 8 Agustus 2012, beralamat di Jalan Veteran I Nomor 8-9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 936/RS-FHR/Kontra-PPN-07-2008/V/2014, tanggal 14 Mei 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 32 halaman. Putusan Nomor 305/B/PK/PJK/2015

TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-47162/PP/M.III/16/2013, tanggal 17 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 417/RS-FH/BDG-PPN-07-2008/PP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-88/WPJ.16/BD.06/2011 tanggal 2 Agustus 2011 berkenaan dengan Penolakan Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00010/207/08/823/10 tanggal 5 Juli 2010 untuk Masa Pajak Juli 2008, maka bersama dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan banding di Pengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan keterangan dan penjelasan sebagai berikut:

Pengajuan atas formal banding:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00010/207/08/823/10 untuk Masa Pajak Juli 2008 diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2010 dan diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 7 Juli 2010;

Bahwa Pengajuan Keberatan melalui Surat Nomor 204/E/DPI-BTG/VIII/10 tanggal 2 Agustus 2010 dan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung pada tanggal 5 Agustus 2010 dan masih dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-88/WPJ.16/BD.06/2011 tanggal 2 Agustus 2011 masih dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sttdtd. Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dalam putusannya menerima sebagian keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan jumlah pajak yang terhutang sebesar Rp17.246.013,00 dan sanksi kenaikan sebesar Rp17.246.013,00;

Bahwa surat permohonan banding diajukan pada tanggal 28 Oktober 2011 dan diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2011, sehingga memenuhi seperti apa yang dimaksud pada Pasal 35 dan 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Banding telah melunasi seluruhnya atas dari jumlah yang ditetapkan yaitu sebesar Rp34.492.026,00 melalui Pemindahbukuan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Bendaharawan Negara kota Bitung pada tanggal 27 Oktober 2011 sehingga Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal seperti apa yang dimaksud pada Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam hal banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-88/WPJ.16/BD.06/2011 tanggal 2 Agustus 2011 berkenaan dengan Penolakan Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dengan Nomor 00010/207/08/823/10 tanggal 5 Juli 2010 untuk Masa Pajak Juli 2008 telah memenuhi ketentuan seperti apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pengajuan Banding atas Materi Sengketa

Bahwa Perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00010/207/08/823/10 tanggal 5 Juli 2010 untuk Masa Pajak Juli 2008 adalah sebagai berikut:

No Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
1. Dasar Pengenaan Pajak			
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
a.1. Ekspor	12.188.658.811,00	13.400.429.024,00	1.211.770.213,00
a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	0,00	783.415.918,00	783.415.918,00
a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00

Halaman 3 dari 32 halaman. Putusan Nomor 305/B/PK/PJK/2015

TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	0,00	0,00	0,00
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	726.750.000,00	0,00	0,00
a.6. Jumlah	12.915.408.811,00	14.183.844.942,00	1.268.436.131,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00	0,00
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	12.915.408.811,00	14.183.844.942,00	1.268.436.131,00
d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ Kegiatan membangun sendiri/ Penyerahan atas aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan			
d.1 Impor BKP	0,00	0,00	0,00
d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00
d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00
d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00
d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00	0,00
d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan		0,00	0,00
d.7. Jumlah	0,00	0,00	0,00
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar			
a. PPN yang harus dipungut / dibayar sendiri	0,00	78.341.592,00	78.341.592,00
b. Dikurangi:			
b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00	0,00
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	951.034.641,00	951.034.641,00	0,00
b.3. STP	0,00	0,00	0,00
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00	0,00
b.5. Lain-lain	0,00	0,00	0,00
b.6. Jumlah	951.034.641,00	951.034.641,00	0,00
c. Diperhitungkan			
c.1. SKPPKP	0,00	0,00	0,00
d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	951.034.641,00	951.034.641,00	0
e. Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar	(951.034.641,00)	872.693.049,00	78.341.592,00
3. Kelebihan Pajak yang sudah:			
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	951.034.641,00	951.034.641,00	0,00
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0,00	0,00	0,00
c. Jumlah	951.034.641,00	951.034.641,00	0,00
4. Jumlah PPN yang kurang dibayar	0,00	78.341.592,00	78.341.592,00
5. Sanksi Administrasi:		0,00	0,00
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00	78.341.592,00	78.341.592,00
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00	0,00	0,00
c. Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP	0,00	0,00	0,00
d. Kenaikan Pasal 13 ayat (A) KUP	0,00	0,00	0,00
e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) KUP	0,00	0,00	0,00
f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) KUP	0,00	78.341.592,00	78.341.592,00
g. Jumlah			
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00	156.683.184,00	156.683.184,00

Bahwa Perhitungan Keputusan Terbanding Nomor KEP-88/WPJ.16/BD.06/2011 tanggal 2 Agustus 2011 berkenaan dengan Penolakan Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dengan Nomor 00010/207/08/823/10 tanggal 5 Juli 2010 Untuk Masa Pajak Juli 2008 adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/	Menjadi
--------	--------	-----------	---------

4



	(Rp)	(Dikurangi) (Rp)	(Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	78.341.592	(61.095.579)	17.246.013
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	78.341.592	(61.095.579)	17.246.013
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	156.683.184	(122.191.158)	34.492.026

Dasar dan Alasan Pengajuan Banding

1. Koreksi Positif atas Penjualan Ekspor sebesar Rp1.211.770.213,00

Menurut Pemeriksa:

Bahwa koreksi tersebut didasarkan pada pendekatan arus piutang untuk menentukan penjualan ekspor dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Ekspor (dilaporkan sebagai Peredaran Usaha) Rp
Saldo Awal Piutang Usaha	(6.607.869.364,96)
Saldo Awal Penjualan Diterima Dimuka	2.319.354.324,--
Penerimaan Penjualan Masuk ke R/K. Bank:	
Bank Mandiri KCP. Surabaya Kembang Jepun Surabaya (USD) Nomor 140-00-7878787-7	73.477.814.713,40
Bank Mandiri KC. Bitung (USD) Nomor 150.00-0494947-3	60.038.150.180,96
Jumlah Penerimaan di Bank	133.515.964.894,36
Saldo Akhir Piutang Usaha	16.585.542.205,82
Saldo Akhir Penjualan Diterima Dimuka	(1.106.260.000,--)
Penjualan (u/ ekspor jumlah tsb termasuk selisih kurs)	144.706.732.059,22
Dikurangi: Laba Selisih Kurs atas penjualan ekspor	(2.544.784.858,--)
Penjualan (excluded selisih kurs)	142.161.947.201,22
Dikurangi: Biaya Ekspor	(10.390.613.310,--)
Jumlah Peredaran Usaha Menurut Pemeriksa	131.771.333.891,22
Penjualan cfm. SPT. Wajib Pajak	124.450.075.030,53
Koreksi atas Penjualan Ekspor	7.321.258.860,69
Penerimaan Pinjaman dari Said Bawazir	(4.585.244.499,--)
Total Koreksi Cfm Penelaah Keberatan	2.736.014.361,69

Menurut Peneliti Keberatan:

Bahwa Koreksi Negatif tersebut didasarkan pada pendekatan arus piutang yang dilakukan oleh Pemeriksa dengan memperhitungkan adanya transfer masuk ke Rekening Mandiri USD Surabaya berupa pinjaman dari Said Bawazir Trading Corporation (SBTC) yang diakui oleh Pemeriksa sebagai penjualan ekspor dengan rincian sebagai berikut:

- Peredaran Usaha Cfm. Pemeriksa = Rp 131.771.333.891,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pinjaman	dari	Said	Bawazir	Trading
Corp.		= (Rp	4.585.244.499,00)	
• Peredaran Usaha Cfm Peneliti		= Rp	127.186.089.392,00	
• Peredaran	Usaha	Cfm	Wajib	
Pajak		= Rp	124.450.075.031,00	
• Koreksi	Peredaran	Usaha	Cfm.	
Peneliti		= Rp	2.736.014.361,00	

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding menolak koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa maupun Penelaah Keberatan karena:

- Nilai penerimaan penjualan atau penerimaan piutang selama tahun 2008 adalah tidak sebesar seperti apa yang dimaksud oleh Terbanding;
 - Adanya mutasi antar rekening bank yang oleh Terbanding merupakan penerimaan piutang atau penjualan yang belum dilaporkan;
 - Adanya setoran tunai dari kas ke Bank yang mana bukan merupakan transaksi penjualan seperti apa yang dimaksud oleh Terbanding;
 - Adanya penerimaan jasa giro bunga bank yang oleh Terbanding merupakan transaksi penjualan;
2. Koreksi Positif atas Penjualan Lokal sebesar Rp172.460.130,00

Menurut Pemeriksa:

Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap pos peredaran usaha (penjualan ekspor) dan penghasilan dari luar usaha (penjualan lokal) Pemeriksa melakukan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan arus piutang, pendekatan arus produksi dan pendekatan *invoice* komersial. Dari ketiga pendekatan tersebut diperoleh jumlah peredaran usaha (penjualan ekspor) tersebut adalah menurut pendekatan arus piutang dan jumlah penghasilan dari luar usaha terbesar adalah menurut pendekatan arus produksi. Pemeriksa menyakini bahwa besarnya penghasilan dari luar usaha (penjualan lokal) netto untuk Tahun Pajak 2008 adalah sesuai dengan pendekatan arus produksi;

Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan arus produksi yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap penghasilan dari luar usaha (merupakan penjualan lokal) diperoleh besarnya penjualan lokal untuk Tahun Pajak 2008 adalah sebesar Rp13.969.196.241,01 jumlah penghasilan dari luar usaha untuk tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak 2008 adalah sebesar Rp14.021.696.241,01 (penjualan lokal dan penjualan mobil);

Menurut Peneliti Keberatan:

Bahwa untuk hari produksi yang ada laporan Produksi Hariannya, Peneliti menggunakan jumlah produksi yang ada di Laporan Produksi harian;

Bahwa untuk hari yang berproduksi (yang dibuktikan dengan adanya presensi pegawai) tetapi tidak ada Laporan Produksi Hariannya Peneliti menggunakan jumlah produksi yang ada di Log Book sesuai dengan jawaban Pemohon Banding yang ada pada angka 6 Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor BA-05/WPJ.16/BD.06/2011 tanggal 6 Mei 2011;

Bahwa untuk hari yang berproduksi (yang dibuktikan dengan adanya presensi pegawai) tetapi tidak ada Laporan Produksi Hariannya dan tidak terdapat catatan produksi yang ada di *Log Book*. Peneliti menggunakan jumlah produksi harian terendah dalam bulan yang bersangkutan;

Bahwa untuk hari yang berproduksi (yang dibuktikan dengan adanya presensi pegawai) tetapi karyawan yang masuk hanya dari bagian *fishmeal*. Peneliti tidak menghitung produksi *loinning* dan *canning* pada hari tersebut;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding menolak koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa maupun Penelaah di tingkat keberatan karena:

- a. Laporan produksi perusahaan dibuat sesuai dengan kebutuhan manajemen dan hal ini disebabkan dari adanya jumlah bahan baku dalam hal ini berupa ikan yang bisa dibeli dari nelayan untuk kebutuhan proses produksi;
- b. Pemohon Banding telah memberikan slip pemakaian bahan baku yang berisi informasi lengkap tentang bahan baku yang masuk dan yang terpakai pada waktu berlangsungnya pemeriksaan dan hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh pemeriksa maupun penelaah keberatan;
- c. Penafsiran yang dilakukan oleh Pemeriksa dan penelaah keberatan dalam menentukan penjualan lokal berdasarkan asumsi-asumsi adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat mengesampingkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Terbanding;

Halaman 7 dari 32 halaman. Putusan Nomor 305/B/PK/PJK/2015

TFR



- d. Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar Terbanding bisa memberikan penjelasan tentang dasar alasan koreksi yang berdasarkan peraturan mana dan ketetapan apa sehingga penentuan penjualan atau peredaran usaha tahun berkenaan harus berdasarkan pendekatan arus produksi untuk menentukan penjualan lokal sedangkan pendekatan arus piutang untuk menentukan penjualan ekspor, padahal semua data tentang penjualan sebenarnya tersedia dan telah disampaikan kepada Pemeriksa selama berlangsungnya pemeriksaan;
3. Koreksi Positif atas Penyerahan Yang Dibebaskan Pengenaan PPN sebesar Rp726.750.000,00

Menurut Pemeriksa:

Bahwa Penyerahan Bahan Baku berupa *fishmeal* merupakan penyerahan yang harus dikenakan PPN 10 %;

Menurut Penelaah Keberatan:

Bahwa Penyerahan Bahan Baku berupa *fishmeal* bukan merupakan penyerahan yang harus dikenakan PPN 10 %;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Peneliti Keberatan yang menyatakan penyerahan produk *fishmeal* bukan merupakan penyerahan yang harus dikenakan PPN 10 %;

Perhitungan Pajak Yang Sebenarnya untuk Masa Pajak Juli 2008 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1. Ekspor	12.188.658.811,00
	a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	0,00
	a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	0,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	726.750.000,00



	a.6. Jumlah	12.915.408.811,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	12.915.408.811,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan membangun sendiri/Penyerahan atas aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	
	d.1 Impor BKP	0,00
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	0,00
	d.7. Jumlah	0,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. PPN yang harus dipungut / dibayar sendiri	0,00
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	951.034.641,00
	b.3. STP	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5. Lain-lain	0,00
	b.6. Jumlah	951.034.641,00
	c. Diperhitungkan	
	c.1. SKPPKP	0,00
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	951.034.641,00
	e. Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar	(951.034.641,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	951.034.641,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Jumlah	951.034.641,00
4.	Jumlah PPN yang kurang dibayar	0,00
5.	Sanksi Administrasi:	0,00
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00
	c. Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13 ayat (A) KUP	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) KUP	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) KUP	0,00
	g. Jumlah	0,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-47162/PP/M.III/16/2013, tanggal 17 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/WPJ.16/BD.06/2011 tanggal 2 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juli 2008 Nomor 00010/207/08/823/10 tanggal 5 Juli 2010 yang telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP-1373/WPJ.16/KP.0603/2011 tanggal 14 Juli 2011, atas nama: PT. Delta Pasific Indotuna, NPWP 02.385.961.4-823.000, beralamat di Jalan Veteran Lingk. IV, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 14,119,329,485.00
Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri	Rp 0.00
Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 951.034.641.00</u>
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(Rp 951,034,641.00)
Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya	<u>Rp 951,034,641.00</u>
PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 0.00
Sanksi Administrasi, berupa:	
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp 0.00</u>

10



PPN yang masih lebih dibayar Rp _____ 0.00

(Nihil)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-47162/PP/M.III/16/2013, tanggal 17 September 2013 diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2880/PJ./2013, tanggal 23 Desember 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Desember 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Desember 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 5 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) Masa Pajak Juli 2008 sebesar Rp 172.460.130,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali



Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47162/PP/M.III/16/2013 tanggal 17 September 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 27 alinea ke-9:

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding Penghasilan Luar Usaha sebesar Rp4.641.142.755,00, tidak dapat dipertahankan oleh karenanya, maka koreksi Terbanding Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp172.460.130,00, tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan:

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian



diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak";

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim";

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat: pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 25:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban



perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 1 angka 29:

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;

Pasal 13 ayat (1):

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;*
- b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;*
- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);*
- d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau*
- e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a);*



Pasal 25 ayat (1):

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;*
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;*
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;*
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau*
- e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;*

Pasal 25 ayat (2):

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;

Pasal 26 ayat (4):

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;

Pasal 28 ayat (1):

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;

Pasal 28 ayat (3):

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

Pasal 28 ayat (11):

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program



aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan;

Pasal 29 ayat (1):

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau*
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan;*

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- b. impor Barang Kena Pajak;*
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*



- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
 - f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”;
3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi positif DPP PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk Masa Pajak Juli 2008 sebesar Rp172.460.130,00 yang terdiri dari:

Uraian: Jenis Penyerahan	Nilai (Rp)
Loining	0
Canning	172.460.130
Jumlah	0

yang ditetapkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai Hasil Ekualisasi dengan koreksi Penghasilan Dari Luar Usaha di PPh Badan;

4. Bahwa oleh karena sengketa banding atas koreksi DPP PPN ini terkait dengan sengketa banding atas koreksi Penghasilan Luar Usaha di PPh Badan yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47153/PP/M.III/15/2013, maka pembahasan atas Memori Peninjauan Kembali dalam sengketa *a quo* mengikuti dan/atau berdasarkan pada hasil pembahasan atas sengketa koreksi Penghasilan Luar Usaha di PPh Badan, yang juga telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI;
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas sengketa koreksi Penghasilan Luar Usaha di PPh Badan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47153/PP/M.III/15/2013, dari proses pemeriksaan hingga proses sidang banding di Pengadilan Pajak, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi dengan koreksi Penghasilan dari Luar Usaha di PPh Badan diketahui bahwa koreksi penjualan Loining dan Canning ditetapkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena *baik dalam proses pemeriksaan maupun keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan Laporan Produksi Mingguan dan Laporan Produksi Harian secara lengkap dalam setahun (dengan alasan hilang)*;

Bahwa oleh karena itu untuk mengetahui jumlah produksi kedua jenis produk tersebut yang mendekati dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung dan menetapkan kembali jumlah produksi Loining dan Canning dengan memperhatikan dan/atau berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk hari produksi yang ada Laporan Produksi Hariannya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan jumlah produksi yang ada di Laporan Produksi Harian;
- b. Bahwa untuk hari yang memproduksi (yang dibuktikan dengan adanya presensi pegawai) tetapi tidak ada Laporan Produksi Hariannya, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan jumlah produksi yang ada di *Log Book*, sesuai dengan jawaban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor BA-05/WPJ.16/BD.06/2011 tanggal 6 Maret 2011;
- c. Bahwa untuk hari yang memproduksi (yang dibuktikan dengan adanya presensi pegawai) tetapi tidak ada Laporan Produksi Hariannya dan tidak terdapat catatan produksi yang ada di *Log Book*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan jumlah produksi harian terendah dalam bulan yang bersangkutan;
- d. Bahwa untuk hari yang memproduksi (yang dibuktikan dengan adanya presensi pegawai) tetapi yang karyawan yang masuk hanya dari bagian *fishmeal*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak menghitung produksi Loining dan Canning pada hari tersebut;



- e. Bahwa penghitungan jumlah produksi untuk hari yang terdapat presensi karyawan untuk produksi (tidak termasuk presensi karyawan yang hanya pada bagian produksi *fishmeal*), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung jumlah produksi dan harganya sesuai dengan jumlah produksi terendah pada bulan tersebut dengan harga ekspor tertinggi;

Bahwa dari perhitungan tersebut diketahui terdapat jumlah produksi Loining dan Canning yang belum dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam setahun, sebagai Penghasilan Luar Usaha senilai Rp4.641.142.755,00;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *koreksi yang ditetapkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dimaksud nyata-nyata telah didasarkan pada data, dokumen dan pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)*;

2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menolak koreksi tersebut (Penghasilan dari Luar Usaha – DPP PPN yang berasal dari Penjualan Loining dan Canning) karena laporan produksi perusahaan dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan kebutuhan manajemen dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan slip pemakaian bahan baku yang berisi informasi lengkap tentang bahan baku yang masuk dan yang terpakai pada waktu pemeriksaan dan keberatan;
3. Bahwa dengan demikian masalah pokok dalam sengketa koreksi Penghasilan Luar Usaha di PPh Badan ini adalah Masalah Material, yaitu pembuktian terkait perbedaan jumlah produksi penjualan Loining dan Canning antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) – kebenaran atas nilai produksi dan penjualan atas produk Loining dan Canning);



4. Bahwa faktanya, sampai dengan persidangan atas sengketa koreksi Penghasilan Luar Usaha di PPh Badan berakhir (tanggal 06 November 2012 – Sidang ke-11), Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak melakukan Uji Kebenaran Material Data (Uji Bukti) atas informasi data dan dokumen yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;

Bahkan dalam amar Putusannya Majelis Hakim tidak menjelaskan data dan dokumen apa yang telah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dan pertimbangan serta penilaian setiap bukti yang diajukan;

5. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi Penghasilan Luar Usaha di PPh Badan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47153/PP/M.III/15/2013 yang menyatakan:

- *bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah berdasarkan analisa atau anggapan semata. Seharusnya Terbanding harus dapat membuktikan bahwa selisih yang diperoleh tersebut dijual kepada siapa?;*
- *bahwa dalam hal ini, Terbanding menemukan indikasi bahwa adanya ketidaksesuaian dalam melaporkan penghasilan yang dilakukan oleh Pemohon Banding, dan Terbanding baru menemukan satu alat bukti adanya mutasi dalam rekening Koran. Seharusnya Terbanding berusaha menemukan alat bukti untuk melengkapi dasar koreksinya;*
- *bahwa menurut hukum yang berlaku, siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Bahwa sesuai dengan Pasal 163 RIB/HIR “barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa dalil Majelis Hakim tersebut di atas adalah nyata-nyata telah keliru dan juga kurang tepat untuk diterapkan dalam sengketa ini;



6. Bahwa selain itu, atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47153/PP/M.III/15/2013, yang menyatakan:

- bahwa untuk menguatkan dalil yang dikemukakan oleh para pihak, para pihak sedikitnya harus mempunyai 2 (dua) alat bukti;
- bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan: "Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pada dasarnya telah dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

7. Bahwa adapun sanggahan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas, secara lengkap dapat diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *self assessment*, artinya Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya melalui sarana Surat Pemberitahuan (SPT), baik masa maupun tahunan;

Bahwa dengan demikian tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri, Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. Bahwa fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan



mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;

Bahwa di dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa *Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;*

Benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;

Jelas artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;

Bahwa selanjutnya, Pasal 4 ayat (4) UU KUP menyebutkan bahwa *Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak;*

3. Bahwa dalam sistem *self assessment*, pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU KUP dan Penjelasan dinyatakan dan dijelaskan bahwa *Direktur*



Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan 29 UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa data/keterangan yang diuji dalam pemeriksaan pajak berasal dari buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan Wajib Pajak;

Jadi, sudah seharusnya Wajib Pajak harus mengerti terhadap semua temuan/koreksi yang akan timbul dari data yang bersumber dari pembukuannya;

Bahwa apabila nantinya koreksi yang timbul membutuhkan data dan penjelasan yang lebih rinci, tentu Wajib Pajak harus dapat menelusuri ke dalam dokumen yang menjadi dasar pembukuan yang telah dibuatnya;

Bahwa hal ini pun telah ditegaskan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan tertulis disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang mendukung apabila tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ditemukan adanya perbedaan dan atau koreksi dalam pelaporan penghasilan usaha, HPP, biaya-biaya usaha, kredit pajak, penghasilan luar usaha atau jumlah DPP PPN yang mengakibatkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, maka atas perbedaan tersebut apabila Wajib Pajak tidak setuju, maka Wajib Pajaklah yang mempunyai



kewajiban untuk membantah dan atau menjelaskan ketidaksetujuannya tersebut;

5. Bahwa penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU KUP antara lain menyebutkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak, yang dilakukan dengan:
 - a. menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya, yang dinamakan Pemeriksaan Lengkap;
 - b. menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di lapangan, yang dinamakan Pemeriksaan Sederhana;
6. Bahwa penerapan teknik-teknik pemeriksaan merupakan salah satu bentuk pemenuhan standar pemeriksaan pajak yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 tanggal 01 Maret 2010 (selanjutnya disebut dengan PER-9);

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 PER-9 disebutkan bahwa:

Angka 8:

Metode Pemeriksaan adalah teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain, yang terdiri atas metode langsung dan metode tidak langsung;

Angka 9:

Teknik Pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau pembuktian yang dikembangkan oleh



Pemeriksa Pajak untuk meyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa;

Bahwa sesuai dengan PER-9 yang diuraikan lebih lanjut dalam PER-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, metode yang dapat digunakan untuk menguji pos penghasilan luar usaha antara lain adalah metode tidak langsung dengan pendekatan keterkaitan;

Bahwa pengujian keterkaitan adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini suatu transaksi berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain yang terkait atau berhubungan dengan transaksi tersebut;

Bahwa hasil pengujian keterkaitan tidak serta-merta merupakan koreksi atas pos yang diperiksa. Misalnya, apabila terdapat selisih dari hasil penghitungan dengan pengujian keterkaitan atas penghasilan bruto, tidak serta merta dapat disimpulkan sebagai penjualan/peredaran usaha;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) perlu memastikan, dengan berdasarkan bukti yang diperoleh, apakah selisih tersebut merupakan penjualan/peredaran usaha, penghasilan bruto luar usaha, atau tambahan kemampuan ekonomis lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 UU PPh;

Bahwa salah satu teknik pengujian keterkaitan adalah pengujian arus produksi, dimana teknik pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan jumlah produksi suatu barang yang dihasilkan Wajib Pajak dalam suatu kurun waktu dalam rangka mendukung pengujian kebenaran penghasilan bruto/penghasilan luar usaha yang dilaporkan Wajib Pajak secara akrual (*accrual basis*);

Bahwa pengujian dengan arus produksi juga lazim digunakan dalam dunia audit/pemeriksaan, baik oleh



akuntan publik (tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik/SPAP) maupun akuntan pemerintah (tercantum dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara/SPKN);

7. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap perhitungan koreksi Penghasilan Luar Usaha dengan menggunakan arus produksi yang dilakukan pada saat pemeriksaan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pendekatan arus produksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa dilihat dari aspek kelaziman, teknik ini juga lazim digunakan dalam audit secara umum, baik oleh akuntan public maupun auditor pemerintah;

Bahwa dalam pengujian dengan pendekatan arus produksi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan data yang berasal dari pembukuan yang disusun/dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meyakini bahwa hasil pengujian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dan tidak seharusnya diragukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), terlebih lagi baik dalam pemeriksaan maupun dalam penelitian keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyerahkan Laporan Produksi Harian dan Laporan Produksi Mingguan secara lengkap dalam setahun;

Bahwa oleh karena itu, atas hasil pemeriksaan terkait sengketa koreksi Penghasilan Luar Usaha di PPh Badan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menilai



bahwa pendapat dan simpulan pemeriksa telah didasarkan pada bukti yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

8. Bahwa produk hukum hasil pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP), termasuk di dalamnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU KUP;

Bahwa sesuai penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang pada hakikatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu, antara lain terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material;

Bahwa menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar baru diterbitkan jika Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa diketahuinya Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar dari jumlah pajak yang seharusnya terutang;

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap prosedur formal penerbitan SKP, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU KUP;

8. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menegaskan bahwa koreksi atas Penghasilan Luar Usaha di PPh Badan adalah telah sesuai dengan pembuktian dokumen pendukung yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan



yang berlaku, sehingga sudah seharusnya dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

6. Bahwa oleh karena koreksi Penghasilan Luar Usaha di PPh Badan yang terkait dengan koreksi DPP PPN atas Penjualan Lokal Masa Pajak Juli 2008 sebesar Rp.172.460.130,00 adalah telah sesuai dengan pembuktian dokumen dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN atas Penjualan Lokal Masa Pajak Juli 2008 sebesar Rp.172.460.130,00 nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patut untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI;

7. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak mengamatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan;

Bahwa faktanya, dalam pengambilan putusan Majelis Hakim tidak memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan uji bukti. Padahal materi sengketa ini membutuhkan pengujian kebenaran material atas bukti-bukti yang dimiliki kedua belah pihak;

Bahwa dengan tidak dilakukannya uji bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Majelis tidak dapat menilai kebenaran bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara obyektif dan dengan demikian putusan yang diambil menjadi kurang tepat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim;



8. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Koreksi DPP PPN atas Penjualan Lokal Masa Pajak Juli 2008 sebesar Rp 172.460.130,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47162/PP/M.III/16/2013 tanggal 17 September 2013 telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa Koreksi DPP PPN atas Penjualan Lokal Masa Pajak Juli 2008 sebesar Rp172.460.130,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga harus dibatalkan;

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.47162/PP/M.III/16/2013 tanggal 17 September 2013 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/WPJ.16/BD.06/2011 tanggal 2 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juli 2008 Nomor

Halaman 29 dari 32 halaman. Putusan Nomor 305/B/PK/PJK/2015

TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00010/207/08/823/10 tanggal 5 Juli 2010 yang telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP-1373/WPJ.16/KP.0603/2011 tanggal 14 Juli 2011, atas nama: PT. Delta Pasific Indotuna, NPWP 02.385.961.4-823.000, beralamat di Jalan Veteran Lingk. IV, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-88/WPJ.16/BD.06/2011 tanggal 2 Agustus 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP, Masa Pajak Juli Tahun 2008, Nomor 00010/207/08/083/10 tanggal 5 Juli 2010 yang telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP-1373/WPJ.16/KP.0603/2011 tanggal 14 Juli 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.385.961.4-823.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Masa Pajak Juli 2008 sebesar Rp172.460.130,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena koreksi Terbanding dalam perkara *a quo* memiliki hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47153/PP/M.III/15/2013 yang berdasarkan equalisasi dengan penghasilan luar usaha pada PPh Badan sebesar Rp4.641.142.755,00 yang koreksi tidak dapat dipertahankan sehingga



koreksi dalam perkara *a quo* berupa PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp1.386.586.079,00 juga tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

M.H.

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan Mahkamah Agung RI atas nama Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara, 2.489.000,00
--

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002